



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DENGAN POLA FASILITASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor: 24/PKS-PEM/2023

Nomor: 12/PKS-PEMOTDA/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-02-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUSDIANSYAH : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan surat Kuasa Bupati Tanah Bumbu Nomor: 08/SKK-PEM/2023 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUJIYAT : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Panglima Batur No. 1A Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711, berdasarkan Surat Kuasa khusus Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 04-TKKSD/PEMOTDA/2023 tanggal 27 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai lembaga pelatihan yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
5. PARA PIHAK sesuai dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia akan menyelenggarakan Orientasi PPPK dengan Pola Fasilitasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kab/Kota Se- Kalimantan Selatan NOMOR : 03/KSB-PEMOTDA/2023, NOMOR : 100/006/KSB/BAGPEM/I/2023, NOMOR : 100/006/KSB/BAGPEM/I/2023, NOMOR : 04/MoU/Pem-Setda/2023, NOMOR : 001/KSB-BANJAR/2023, NOMOR : 100/003/KSB/BAGPEM/2023, NOMOR : 415.4/04/KB/PEM/2023, NOMOR : 180/01-KSB/TKKSD/2023, NOMOR : 01/KSB-PEMKABHSU/2023, NOMOR : 100.2.2/02/KSB-PEMTALA/2023, NOMOR : 10/KSB-PEM/2023, NOMOR : 01/KSB-PEM/2023, NOMOR : 130.13/003/KSB/TKKSD-BLG/II/2023, NOMOR : 04/KSB-PEM/2023,

NOMOR : 01/TKKSD/PEM-TAB/2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Publik tanggal 07 Februari Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Orientasi PPPK dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Orientasi PPPK dengan Pola Fasilitasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk membentuk PPPK yang mampu melaksanakan tugas perannya sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang ditanamkan pada saat bekerja melayani masyarakat.

Pasal 2  
OBJEK KERJA SAMA

Penyelenggaraan Orientasi PPPK dengan Pola Fasilitasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK dengan Pola Fasilitasi dengan metode pembelajaran secara klasikal;
- b. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi alumni pasca pelatihan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU menyusun jadwal pelaksanaan Orientasi PPPK dengan metode pembelajaran secara klasikal selama 4 (empat) hari untuk tiap angkatan sebagai berikut :

No.	Angkatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Angkatan I dan II	1 s.d. 4 Maret 2023
2.	Angkatan III dan IV	7 s.d. 10 Maret 2023

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Memperoleh informasi penjadwalan pelaksanaan Orientasi PPPK;
- b. Mengikutsertakan PPPK pada kegiatan Orientasi PPPK dengan metode pembelajaran secara klasikal;
- c. Mendapatkan Surat pemberitahuan Keputusan Penetapan Hasil Orientasi PPPK;
- d. Mendapatkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Orientasi PPPK sebanyak 1 lembar untuk masing-masing peserta dan foto copynya; dan
- e. Mendapatkan Laporan Hasil penyelenggaraan Orientasi PPPK sebanyak 1 (satu) Exemplar.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyiapkan Peserta Orientasi PPPK;
- b. Menyampaikan data Calon Peserta Orientasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menyiapkan pemanggilan peserta untuk mengikuti kegiatan Orientasi PPPK;
- d. Melaksanakan acara pembukaan dan penutupan; dan
- e. Menyiapkan dan membayarkan seluruh biaya kegiatan Orientasi PPPK atas biaya honorarium Narasumber/Penceramah, honorarium Pendamping Pembuatan Jurnal/Resume, honorarium Panitia Penyelenggara Provinsi, honorarium Tim Teknis Provinsi (Penghubung, Pengawas Evaluasi Akademik, Pemeriksa Hasil Evaluasi Akademik, Pengumpul dan Perekap Data), Biaya Perjalanan Dinas Penghubung dan Tim Kabupaten Tanah Bumbu ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Biaya Lain-Lain (Surat Tanda Tamat Orientasi, biaya transport dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan ke tempat penyelenggaraan, dan Akomodasi) secara non tunai.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima Pembayaran dari PIHAK KESATU sebagaimana Pasal 5 angka 2 huruf (d), dan pembayaran lain-lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Meminta kelengkapan Data berkenaan dengan Calon Orientasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- c. Memberikan Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Orientasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

## 2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Orientasi PPPK
  - b. Menyampaikan informasi dan memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan Orientasi PPPK yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. Mendaftarkan peserta Orientasi PPPK ke lembaga pendidikan terintegrasi dalam *smart Bangkom*;
  - d. Memberikan layanan sebagai penghubung ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI);
  - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi: evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap Widyaiswara, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan.
  - f. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) untuk Peserta Orientasi PPPK;
  - g. Menunjuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber;
  - h. Melakukan pengendalian pelaksanaan Orientasi PPPK;
  - i. Membuat Keputusan mengenai Penetapan hasil Orientasi PPPK dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU;
  - j. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - k. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Pembelajaran dan Kurikulum Orientasi PPPK.
- (3) PIHAK KEDUA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring selama kegiatan Orientasi PPPK dan menunjuk 2 (dua) orang tenaga admin.
- (5) Registrasi peserta dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan melengkapi berkas-berkas administrasi dan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA
- (6) PIHAK KEDUA memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Orientasi PPPK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul atas dilaksanakannya Orientasi PPPK dengan pola fasilitasi oleh PIHAK KEDUA dibebankan pada PIHAK KESATU dengan DPA Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 28 Desember 2022, Sub Kegiatan Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Kode Rekening 5.03.02.2.03.03).
- (2) Untuk kemudahan pembayaran seluruh biaya kegiatan Orientasi PPPK atas biaya honorarium Narasumber/Penceramah, honorarium Pendamping Pembuatan Jurnal/Resume, honorarium Panitia Penyelenggara Provinsi, honorarium Tim Teknis Provinsi (Penghubung, Pengawas Evaluasi Akademik, Pemeriksa Hasil Evaluasi Akademik, Pengumpul dan Perekap Data), Biaya Perjalanan Dinas Penghubung ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Biaya Lain-Lain (Surat Tanda Tamat Orientasi, biaya transport dari BPSDMD

Provinsi Kalimantan Selatan ke tempat penyelenggaraan, dan Akomodasi) dilakukan secara non tunai dengan menyertakan bukti transfer, dengan rincian sebagai berikut :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK)**  
**SEBANYAK 147 ORANG TAHUN 2023**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	TOTAL
1	2		3	4	5
A.	HONORARIUM TENAGA PELATIHAN				
	1. Fasilitator (16 JP x 1 orang)	JP	64	Rp 300.000,00	Rp 19.200.000,00
	2. Pendamping Pembuatan Jurnal/Summary (2 Kelompok x 9 JP x 1 orang)	JP	72	Rp 300.000,00	Rp 21.600.000,00
	3. Ceramah Kebijakan Pengembangan Kompetensi	JP	16	Rp 800.000,00	Rp 12.800.000,00
	4. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Orientasi	JP	8	Rp 300.000,00	Rp 2.400.000,00
B.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA BPSDMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
	1. Penanggung Jawab	orang	2	Rp 450.000,00	Rp 900.000,00
	2. Ketua	orang	2	Rp 400.000,00	Rp 800.000,00
	3. Sekretaris	orang	2	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00
	4. Anggota	orang	4	Rp 300.000,00	Rp 1.200.000,00
C.	HONORARIUM TIM TEKNIS				
	1. Penghubung	orang	2	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00
	2. Pendamping Kelas (1 orang x 4 hari)	orang	8	Rp 200.000,00	Rp 1.600.000,00
	3. Pengawas Evaluasi Akademik (2 JP x 2 orang)	JP	16	Rp 300.000,00	Rp 4.800.000,00
	4. Pemeriksa Hasil Evaluasi Akademik (2 JP x 2 orang)	JP	8	Rp 300.000,00	Rp 2.400.000,00
	5. Pengumpul dan Perekap Data (1 orang x 4 hari)	orang/hari	8	Rp 300.000,00	Rp 2.400.000,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN				
	1. Sertifikat dan Map Pelatihan	lembar	147	Rp 75.000,00	Rp 11.025.000,00
	2. ATK Sekretariat BPSDMD Provinsi Kalsel	paket	4	Rp 100.000,00	Rp 400.000,00
	3. Trasfort dari BPSDMD ke Tempat Kegiatan (PP)	orang/kali	36	Rp 100.000,00	Rp 3.600.000,00
	4. Pembuatan Laporan Kegiatan	exemplar	12	Rp 300.000,00	Rp 3.600.000,00
	5. SPPP luar Provinsi ke Jakarta Koordinasi dan Penyampaian Laporan (BPSDM 2 orang x 2 kali)	orang	4	Rp 6.800.000,00	Rp 27.200.000,00
	6. Sppd dalam provinsi BKPSDM ke LPMP/BPSDM (BKPSDM 3 orang x 2 kali)	orang	6	Rp 4.550.000,00	Rp 27.300.000,00
	7. Sppd Luar provinsi BKPSDM ke Jakarta (BKPSDM 3 orang x 1 kali)	orang	3	Rp 8.075.000,00	Rp 24.225.000,00
	<b>JUMLAH</b>			Rp 169.050.000,00	
	Biaya per peserta				Rp 1.150.000,00

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut timbul perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9  
*FORCE MAJEURE* (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak akan dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau oleh PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan adanya kejadian *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/peperangan;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan Umum;
  - f. Kebijakan Pemerintahatas instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
  - g. Gangguan jaringan komunikasi
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya kondisi *Force Majeure* tersebut dengan melampirkan bukti secukupnya mengenai terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan oleh PIHAK yang mengalami kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya kejadian dimaksud sebagai *Force Majeure*. Semua biaya dan kerugian yang timbul akibat dari kejadian *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu PIHAK, maka tidak menjadi beban serta tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 10  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan/Perubahan (Adendum).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUJIYAT

PIHAK KESATU,

RUSDIANSYAH



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

## SURAT KUASA NOMOR: 41 - TTKSD/PEMOTDA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : SAHBIRIN NOOR
- b. Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

### MEMBERI KUASA

Kepada

- a. Nama : MUJIYAT, S.Sn., M.Pd
- b. Jabatan : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
- c. NIP : 19681113 199803 1 007

Untuk :

Khusus Melakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pola Fasilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023.

Banjarbaru,

Yang diberi kuasa

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROV. KALSEL,**

  
**MUJIYAT, S.Sn., M.Pd**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681113 199803 1 007

Yang memberi kuasa

  
**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**SAHBIRIN NOOR**